



P U T U S A N

Nomor : 330 /PID.Sus/2022/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : Reno Renaldi Bin Zainal;
Tempat Lahir : Lhok Sukun;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaran : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 8 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 September 2022 No. 525/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022.
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 No.553/PEN.PID/2022 sejak tanggal 28 September 2022 s/d tanggal 26 Nopember 2022 .

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 15 September 2022 No. 330/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Singkil 48 /Pid.Sus/2022/PN Skl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam tertanggal 19 Mei 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-17/Enz.2/SBS/05/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Maret 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Subulussalam Timur Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.45 Wib sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL ingin bertemu dengan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL.kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk datang kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL.Tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD mengatakan kepada Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL tolong carikan sabu karena Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL membutuhkannya kemudian Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menjawab Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL tidak tahu dicari kemana namun Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL masih memiliki sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pakai karena sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pun memberikan narkotika jenis sabu sisa pakai milik Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL kepada sdra. sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tanpa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL minta sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas

Halaman 2 dari 13,Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memasukkan uang kedalam kantong Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL sejumlah Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi

Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subulussalam kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL yang terletak di Desa Subulussalam Timur Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pihak kepolisian Terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan menemukan barang bukti berupa: 6 (Enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) Unit hp merek OPPO warna hitam Dengan nomor IMEI 1 :869657041944395, IMEI 2:869657041944387 di tangan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL setelah itu Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD di bawa ke Polres Subulussalam untuk pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menerangkan bahwa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL memperoleh narkotika jenis sabu yang Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL berikan kepada sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL beli dari sdra.ANDI,32 Tahun,Pekerjaan tidak diketahui,alamat Padang Bulan Kota Medan (SUMUT),dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL membelinya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Kota medan.Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menerangkan bahwa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pada saat itu membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari sdra.ANDI seharga Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL bertemu dengan sdra.ANDI di jalan Padang bulan kota Medan yang sebelumnya Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL ada menelepon sdra.ANDI untuk bertemu di jalan tersebut dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pergi ke kota medan dengan menggunakan angkutan umum; Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara terhadap barang bukti milik Tersangka FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1949/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13,Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA



- 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu Dibungkus dengan Plastik transparan berat bruto 0,10 (Nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Maret 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Subulussalam Timur Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.45 Wib sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL ingin bertemu dengan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL.kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk datang kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL.Tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD mengatakan kepada Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL tolong carikan sabu karena Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL membutuhkannya kemudian Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menjawab Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL tidak tahu dicari kemana namun Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL masih memiliki sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pakai karena sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pun memberikan narkotika jenis sabu sisa pakai milik Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL kepada sdr. sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tanpa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL minta sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan uang kedalam kantong Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL sejumlah Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi

Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subulussalam kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL yang terletak di Desa Subulussalam Timur Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pihak kepolisian Terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan menemukan barang bukti berupa: 6 (Enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) Unit hp merek OPPO warna hitam Dengan nomor IMEI 1 :869657041944395, IMEI 2:869657041944387 di tangan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL setelah itu Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD di bawa ke Polres Subulussalam untuk pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menerangkan bahwa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL memperoleh narkotika jenis sabu yang Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL berikan kepada sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL beli dari sdr.ANDI,32 Tahun,Pekerjaan tidak diketahui,alamat Padang Bulan Kota Medan (SUMUT),dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL membelinya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Kota medan.Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menerangkan bahwa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pada saat itu membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr.ANDI seharga Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL bertemu dengan sdr.ANDI di jalan Padang bulan kota Medan yang sebelumnya Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL ada menelepon sdr.ANDI untuk bertemu di jalan tersebut dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pergi ke kota medan dengan menggunakan angkutan umum;

Halaman 5 dari 13,Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara terhadap barang bukti milik Tersangka FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1949/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 adalah sebagai berikut :

1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu Dibungkus dengan Plastik transparan berat bruto 0,10 (Nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Maret 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Subulussalam Timur Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.45 Wib sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL ingin bertemu dengan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL.kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk datang kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL.Tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan sdra. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD mengatakan kepada Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL tolong carikan sabu karena Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL membutuhkannya kemudian Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menjawab Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL tidak tahu dicari kemana

Halaman 6 dari 13,Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL masih memiliki sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pakai karena sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pun memberikan narkotika jenis sabu sisa pakai milik Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL kepada sdr. sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tanpa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL minta sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan uang kedalam kantong Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL sejumlah Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi

Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subulussalam kerumah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL yang terletak di Desa Subulussalam Timur Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pihak kepolisian Terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan menemukan barang bukti berupa: 6 (Enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) Unit hp merek OPPO warna hitam Dengan nomor IMEI 1 :869657041944395, IMEI 2:869657041944387 di tangan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL setelah itu Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dan sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD di bawa ke Polres Subulussalam untuk pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menerangkan bahwa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL memperoleh narkotika jenis sabu yang Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL berikan kepada sdr. FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL beli dari sdr.ANDI,32 Tahun,Pekerjaan tidak diketahui,alamat Padang Bulan Kota Medan (SUMUT),dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL membelinya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Kota medan.Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL menerangkan bahwa Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pada saat itu membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr.ANDI seharga Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL

Halaman 7 dari 13,Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA



bertemu dengan sdr.ANDI di jalan Padang bulan kota Medan yang sebelumnya Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL ada menelepon sdr.ANDI untuk bertemu di jalan tersebut dan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL pergi ke kota medan dengan menggunakan angkutan umum;

Bahwa Surat keterangan Narkoba Nomor:812/036/LAB/IV/2022 A.n Reno Renaldi setelah diperiksa keadaan badannya, ternyata benar yang bersangkutan positif NARKOBA jenis Shabu (Methamphetamine);

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara terhadap barang bukti milik Tersangka FADLAN EFENDI Bin Alm.ANWAR MUHAMMAD sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1949/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu Dibungkus dengan Plastik transparan berat bruto 0,10 (Nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam tertanggal 23 Agustus 2022. Nomor.Reg.Perkara : PDM-06/Enz.2/SBS/03/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan PIDANA PENJARA selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsida selama 6 (ENAM) BULAN PENJARA, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit hp merek OPPO warna hitam Dengan nomor IMEI 1 :869657041944395, IMEI 2:869657041944387;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkil 48/Pid.Sus/2022/PN. Skl, tanggal 23 Agustus 2022 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Renaldi Bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam Dengan nomor IMEI 1 :869657041944395, IMEI 2:869657041944387;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skl .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Dwiwati Mardiana Tumangger Jurusita Pengadilan Negeri Singkil, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 ,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 13,Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 29 Agustus 2022.
4. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 September 2022.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini sampai putusan diucapkan tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skl, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Alternatif ketiga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Fadlan (terdakwa dalam berkas terpisah) atas Sabu yang diberikan, dikarenakan sabu tersebut merupakan sisa pakai dan uang yang diberikan saksi fadhlan untuk menukar uang pembelian sabu oleh Terdakwa yang mulanya akan Terdakwa gunakan serta antara Terdakwa dengan Fadlan pernah menggunakan sabu bersama sehingga Terdakwa memberikan sabu miliknya untuk digunakan fadhlan karena fadhlan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.45 WIB., Saksi Fadlan Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada menghubungi

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 330/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu hendak mencarikan kemana, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sisa milik Terdakwa yang sebelumnya dengan membeli dari Andi orang Medan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2022 shabu tersebut telah pernah dipakai bersama dengan saksi Fadlan .

Menimbang, bahwa sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik transparan klip les merah yang diberikan kepada saksi Fadlan Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)selanjutnya saksi Fadlan memasukkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kedalam saku baju Terdakwa.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Fadlan Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah transaksi narkotika berupa sisa pembelian shabu yang dibeli sebelumnya kemudian diserahkan kepada Fadlan Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) itu merupakan transaksi jual beli sehingga terdakwa memperoleh bayaran dari Fadlan Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi dari penyidik ketika menangkap terdakwa .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa bukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri tetapi Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual Narkotika Golongan I ,selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dan terbukti diterapkan pada Terdakwa yakni dakwaan Alternatif pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skl yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa persidangan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga secara hukum lamanya masa



penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skl yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RENO RENALDI Bin ZAINAL dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit hp merek OPPO warna hitam Dengan nomor IMEI 1 :869657041944395, IMEI 2:869657041944387;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar Biaya Perkara dalam tingkat banding sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami MASRUL, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 15 September 2022 No.330/Pid.Sus/2022/PT BNA , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAMUIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

MASRUL, S.H., M.H

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SAMUIN, SH .